

PENDEKATAN PENAL DAN NON-PENAL DALAM PENANGGULANGAN MODUS PENIPUAN YANG DILAKUKAN PENGEMIS

Helen Angel Sulistyo¹, Sutopan², Riska Andi Fitriono³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret

helenangels@student.uns.ac.id¹, supanto@staff.uns.ac.id², riskaandi@staff.uns.ac.id³

ABSTRACT; *The development of digital technology has given rise to various new forms of wealth known as digital assets, such as cryptocurrencies, non-fungible tokens (NFTs), e-wallets, social media accounts with economic value, and cloud-based assets. The presence of digital assets raises new legal issues, particularly in the area of inheritance, as the Indonesian inheritance law system does not yet have specific regulations governing the inheritance mechanism for digital assets. This study aims to analyze the status of digital assets as objects of inheritance from the perspective of Islamic law and Indonesian civil law and to examine the urgency of establishing specific regulations regarding the inheritance of digital assets. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that both Islamic law and civil law essentially recognize digital assets as part of inheritable property as long as they have economic value, can be owned, and can be transferred to another party. However, the lack of clear regulations creates legal uncertainty in the process of identifying, controlling, and distributing digital assets to heirs. Therefore, legal reforms are needed to accommodate developments in digital technology to provide legal certainty and protect the rights of heirs.*

Keywords: *Digital Assets, Inheritance Law, Islamic Law, Civil Law, Cryptocurrency.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru yang dikenal sebagai aset digital, seperti cryptocurrency, non-fungible token (NFT), dompet elektronik, akun media sosial yang bernilai ekonomi, hingga aset berbasis cloud. Kehadiran aset digital menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya dalam bidang kewarisan, karena sistem hukum waris Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara spesifik mengatur mekanisme pewarisan aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia serta mengkaji urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai warisan aset digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum perdata pada dasarnya mengakui aset digital sebagai bagian dari harta yang dapat diwariskan selama memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun demikian, ketiadaan regulasi yang jelas menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses identifikasi, penguasaan, dan

pembagian aset digital kepada ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.

Kata Kunci: Aset Digital, Hukum Waris, Hukum Islam, Hukum Perdata, Cryptocurrency.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat global, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi dan bertransaksi, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional. Saat ini, masyarakat tidak lagi hanya menyimpan kekayaan dalam bentuk aset fisik seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau uang tunai, melainkan juga dalam bentuk aset digital seperti cryptocurrency, non-fungible token (NFT), saldo dompet elektronik (e-wallet), akun media sosial yang dimonetisasi, hak akses platform digital, aset permainan daring (online gaming assets), hingga berbagai bentuk data elektronik yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memperluas konsep kepemilikan harta dalam masyarakat modern dan menuntut adanya adaptasi hukum terhadap bentuk-bentuk kekayaan baru tersebut. (Luthfi, Hasan, & Jalaluddin, 2024).

Pertumbuhan aset digital di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring berkembangnya ekonomi digital nasional. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan tingkat adopsi teknologi digital terbesar di Asia Tenggara. Meningkatnya jumlah pengguna platform digital, investasi aset kripto, perdagangan NFT, serta penggunaan layanan keuangan berbasis digital menunjukkan bahwa aset digital telah menjadi bagian penting dari kekayaan masyarakat. Bahkan, berbagai aset digital kini memiliki nilai ekonomi yang tidak kalah besar dibandingkan aset konvensional. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya persoalan hukum baru terkait perlindungan, pengelolaan, dan pengalihan kepemilikan aset digital, termasuk ketika pemilik aset meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan digital kepada ahli warisnya. (Putri, 2026).

Dalam konteks hukum kewarisan, perkembangan aset digital menimbulkan tantangan yang cukup kompleks karena sistem hukum waris Indonesia pada dasarnya dibentuk ketika bentuk-bentuk kekayaan digital belum berkembang sebagaimana saat ini. Baik Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun sistem hukum adat pada umumnya masih berorientasi pada objek warisan yang bersifat konvensional dan berwujud fisik. Akibatnya, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur kedudukan, mekanisme pengalihan, maupun tata cara pembagian aset digital sebagai objek waris. Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pewarisan modern. (Mude, 2025).

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena aset digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan harta konvensional. Aset digital umumnya tersimpan dalam sistem elektronik yang dilindungi kata sandi, autentikasi ganda (*two-factor authentication*), enkripsi, hingga teknologi blockchain yang bersifat desentralisasi. Dalam kondisi tertentu, ahli waris tidak dapat mengakses aset tersebut apabila tidak mengetahui informasi keamanan yang dimiliki pewaris. Bahkan pada aset kripto, kehilangan *private key* dapat menyebabkan hilangnya akses terhadap aset secara permanen. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan pewarisan aset digital tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut aspek teknis dan keamanan digital yang memerlukan pengaturan khusus. (Carata & Chelaru, 2024).

Secara konseptual, hukum perdata Indonesia sebenarnya memberikan ruang bagi pengakuan aset digital sebagai objek hukum kebendaan. Pasal 499 KUHPerdata menyatakan bahwa benda meliputi setiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Ketentuan tersebut memungkinkan adanya perluasan makna benda tidak hanya pada objek berwujud (*tangible property*), tetapi juga objek tidak berwujud (*intangible property*) yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, aset digital yang dapat dimiliki, dialihkan, dan memberikan manfaat ekonomi pada dasarnya memenuhi unsur sebagai objek hukum kebendaan. Namun demikian, belum adanya pengaturan khusus mengenai pewarisan aset digital menyebabkan proses identifikasi, verifikasi kepemilikan, dan pengalihan hak kepada ahli waris masih menghadapi berbagai kendala yuridis. (Duwalang, 2025).

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, konsep harta (*māl*) berkembang secara dinamis mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, serta memberikan manfaat yang diakui syariat dapat dikategorikan sebagai harta. Berdasarkan pendekatan tersebut, aset digital pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai harta yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, aset digital yang dimiliki secara legal dan memiliki nilai ekonomi dapat dimasukkan ke dalam harta peninggalan

(tirkah) yang wajib dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. (Azwa dkk., 2026).

Meskipun demikian, perdebatan mengenai status hukum beberapa jenis aset digital masih terus berkembang dalam kajian hukum Islam kontemporer. Cryptocurrency, misalnya, masih menjadi objek diskursus di kalangan ulama karena sebagian pihak menilai bahwa aset tersebut mengandung unsur spekulasi (gharar) dan ketidakpastian yang tinggi. Namun, sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa apabila aset digital memiliki kepastian kepemilikan, nilai ekonomi yang jelas, dan digunakan dalam aktivitas yang tidak bertentangan dengan syariah, maka aset tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta yang dapat diwariskan. (Thahir & Mu'nimah, 2024).

Urgensi pengaturan warisan aset digital semakin menguat setelah muncul berbagai kasus yang menunjukkan kesulitan ahli waris dalam memperoleh akses terhadap aset digital milik pewaris. Bahkan Mahkamah Konstitusi pernah menerima permohonan pengujian terkait kekosongan pengaturan warisan digital dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun permohonan tersebut ditolak, perkara tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum mengenai pewarisan aset digital semakin nyata dan mendesak untuk direspons oleh pembentuk undang-undang.

Selain itu, berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara lain yang telah mulai mengembangkan regulasi terkait pewarisan aset digital. Sejumlah yurisdiksi seperti Amerika Serikat, Singapura, dan beberapa negara Uni Eropa telah mengadopsi pendekatan hukum yang memberikan pengakuan terhadap aset digital sebagai bagian dari harta warisan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital menuntut adanya rekonstruksi konsep hukum kebendaan dan hukum waris agar mampu menjawab tantangan era digital secara lebih efektif. (Lee, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan aset digital telah menciptakan dimensi baru dalam sistem kewarisan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam hukum positif Indonesia maupun regulasi kewarisan Islam yang berlaku secara formal. Kekosongan norma terkait kedudukan dan mekanisme pewarisan aset digital berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa antar ahli waris, serta hilangnya hak-hak ekonomi yang seharusnya dapat diwariskan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia, sekaligus menganalisis urgensi

pembentukan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap pewarisan aset digital di era transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma untuk dikaji secara analitis-kritis. Berbeda dari metode empiris yang menyandarkan kesimpulan pada data lapangan, metode yuridis normatif beroperasi melalui analisis terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah dan doktrin), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study approach*), yang memungkinkan penelitian ini tidak sekadar membaca teks hukum secara abstrak, melainkan mengukur relevansinya terhadap situasi faktual yang konkret. Secara khusus, penelitian menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-PHI/2012 sebagai preseden yudisial yang representatif dalam mengidentifikasi bagaimana PHI mengonstruksi tanggung jawab solidair perusahaan pengguna dan penyedia jasa terhadap pekerja outsourcing.

Analisis dilakukan secara induktif-deduktif: dimulai dari identifikasi norma-norma hukum yang berlaku, diteruskan dengan analisis implementasi dan penegakannya, kemudian disintesis ke dalam penilaian mengenai efektivitas perlindungan hukum secara keseluruhan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi tidak hanya apa yang diatur oleh hukum (*das sollen*), tetapi juga jarak antara norma dan kenyataan (*das sein*) dalam perlindungan pekerja outsourcing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Aset Digital sebagai Objek Waris dalam Perspektif Hukum Islam

1. Konsep Harta (Māl) dalam Hukum Islam

Pembahasan mengenai aset digital sebagai objek waris dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar harta (*māl*) yang menjadi fondasi dalam sistem ekonomi dan kewarisan Islam. Secara etimologis, kata *māl* berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang dimiliki dan memiliki nilai. Dalam perspektif fikih klasik, para ulama mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dimanfaatkan, dan memiliki nilai ekonomis menurut kebiasaan masyarakat (*‘urf*). Definisi ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi harta hanya pada benda yang berwujud secara fisik, melainkan mencakup segala

sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan mempunyai nilai yang diakui oleh masyarakat (Nurima, 2025: 815).

Perkembangan zaman telah menyebabkan terjadinya perluasan makna harta dalam kajian fikih kontemporer. Jika pada masa klasik harta lebih banyak dikaitkan dengan benda berwujud seperti tanah, emas, perak, hewan ternak, dan barang dagangan, maka dalam konteks modern konsep harta telah mencakup berbagai bentuk kekayaan tidak berwujud (*intangible assets*), seperti hak kekayaan intelektual, hak cipta, saham, obligasi, serta aset digital. Perluasan makna tersebut didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan pengakuan terhadap realitas sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, sesuatu yang memiliki manfaat ekonomi dan diakui keberadaannya oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai harta meskipun tidak memiliki bentuk fisik yang nyata (Rusli, 2026: 140).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*) merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Tujuan ini menegaskan bahwa setiap bentuk kekayaan yang dimiliki secara sah harus mendapatkan perlindungan hukum agar tidak hilang, disalahgunakan, atau dirampas oleh pihak lain. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi pengakuan berbagai bentuk kekayaan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Dengan demikian, selama suatu aset memiliki nilai ekonomi dan diperoleh melalui cara yang halal, maka aset tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta yang memperoleh perlindungan hukum Islam (Azwa dkk., 2026: 112).

Pandangan ulama kontemporer juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengakui aset digital sebagai bagian dari harta. Menurut Wahbah al-Zuhaili, salah satu indikator utama suatu benda dapat dikategorikan sebagai harta adalah adanya manfaat yang dapat diperoleh dan diakui oleh masyarakat. Berdasarkan kriteria tersebut, berbagai bentuk aset digital seperti saldo dompet elektronik, akun bisnis digital, aset kripto, NFT, dan aset virtual lainnya memiliki karakteristik yang memenuhi unsur harta karena dapat dimiliki, diperdagangkan, dialihkan, dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya (Huda & Amin, 2025: 41).

Dengan demikian, perkembangan konsep *māl* dalam hukum Islam menunjukkan bahwa aset digital pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai harta yang sah sepanjang memenuhi unsur kepemilikan, kemanfaatan, dan nilai ekonomi. Pengakuan ini menjadi dasar penting dalam menentukan apakah aset digital dapat diwariskan kepada ahli waris ketika pemiliknya meninggal dunia.

2. Kriteria Harta yang Dapat Diwariskan dalam Hukum Islam

Dalam sistem kewarisan Islam, tidak seluruh benda yang dimiliki seseorang secara otomatis dapat menjadi objek waris. Para ulama menetapkan sejumlah kriteria agar suatu harta dapat dikategorikan sebagai bagian dari tirkah atau harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Kriteria pertama adalah adanya kepemilikan yang sah (*al-milk al-tām*). Artinya, pewaris harus memiliki hak kepemilikan penuh atas harta tersebut sebelum meninggal dunia. Harta yang masih dalam status sengketa atau belum menjadi hak milik yang sempurna tidak dapat secara langsung diwariskan kepada ahli waris (Syarifuddin, 2022: 238).

Kriteria kedua adalah adanya nilai ekonomi (*qīmah māliyyah*) yang melekat pada harta tersebut. Dalam konteks ini, suatu aset harus memiliki manfaat yang dapat dinilai secara ekonomis dan diakui oleh masyarakat. Aset digital seperti cryptocurrency, NFT, akun YouTube yang dimonetisasi, akun toko daring (*e-commerce*), maupun saldo pada dompet digital memenuhi unsur ini karena dapat diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan finansial bagi pemiliknya (Luthfi, Hasan, & Jalaluddin, 2024: 2218).

Kriteria ketiga adalah dapat dialihkan kepada pihak lain. Salah satu karakteristik penting dari harta waris adalah adanya kemungkinan pengalihan hak kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam hal aset digital, pengalihan dapat dilakukan melalui transfer akun, pemindahan akses dompet digital, pengalihan token digital, maupun perpindahan hak atas data elektronik yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, secara substansial aset digital memiliki karakteristik yang sama dengan harta waris lainnya karena dapat dialihkan kepada pihak lain setelah pemiliknya meninggal dunia (Putri, 2026: 53).

Kriteria keempat adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hukum Islam, suatu harta tidak dapat diwariskan apabila diperoleh melalui cara yang haram atau digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap aset digital sebagai objek waris tetap harus mempertimbangkan sumber perolehan dan penggunaannya. Apabila aset digital diperoleh dari aktivitas yang halal dan tidak mengandung unsur penipuan, perjudian, riba, maupun praktik yang dilarang syariat, maka aset tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori harta waris yang sah (Huda & Amin, 2025: 44).

Berdasarkan kriteria tersebut, dapat dipahami bahwa sebagian besar bentuk aset digital modern pada dasarnya memenuhi syarat sebagai objek waris dalam hukum Islam. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut masih memerlukan pengaturan teknis yang jelas agar

pelaksanaan pewarisan dapat dilakukan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi ahli waris.

3. Aset Digital sebagai Bagian dari Tirkah (Harta Peninggalan)

Dalam hukum kewarisan Islam, istilah tirkah merujuk pada seluruh harta, hak, dan kewajiban yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Menurut mayoritas ulama, cakupan tirkah tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup hak-hak yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Pemahaman ini menunjukkan bahwa konsep tirkah dalam Islam bersifat luas dan adaptif terhadap perkembangan bentuk-bentuk kekayaan yang muncul dalam masyarakat (Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, 2021: 67).

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai jenis aset yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem kewarisan klasik. Cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum, misalnya, saat ini memiliki nilai pasar yang sangat tinggi dan diperlakukan sebagai instrumen investasi oleh banyak masyarakat. Selain itu, akun media sosial dengan jutaan pengikut yang menghasilkan pendapatan dari iklan dan kerja sama komersial juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Dalam perspektif hukum Islam, aset-aset tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari tirkah karena memenuhi unsur kepemilikan, manfaat, dan nilai ekonomi (Azwa dkk., 2026: 115).

Akan tetapi, tantangan utama dalam pewarisan aset digital terletak pada aspek aksesibilitas. Berbeda dengan harta konvensional yang relatif mudah diidentifikasi dan dikuasai, aset digital sering kali hanya dapat diakses melalui kata sandi, kode autentikasi, atau private key tertentu. Apabila informasi tersebut tidak diketahui oleh ahli waris, maka aset digital berpotensi tidak dapat diwariskan secara efektif meskipun secara hukum merupakan bagian dari harta peninggalan pewaris. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme khusus dalam pengelolaan warisan digital, termasuk pengaturan mengenai penyimpanan informasi akses dan prosedur pengalihan hak kepada ahli waris (Carata & Chelaru, 2024).

Selain persoalan akses, terdapat pula tantangan dalam proses identifikasi aset digital. Banyak pemilik aset digital yang menyimpan kekayaannya pada berbagai platform yang berbeda, baik di dalam maupun luar negeri. Situasi tersebut dapat menyulitkan ahli waris dalam mengetahui jumlah dan lokasi aset yang dimiliki pewaris. Oleh karena itu, pengembangan

sistem pencatatan dan inventarisasi aset digital menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pelaksanaan hukum waris di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aset digital memiliki karakteristik yang memungkinkan untuk dikategorikan sebagai bagian dari tirkah dalam hukum Islam. Namun, diperlukan pengembangan instrumen hukum dan mekanisme teknis yang mampu menjamin keberlangsungan proses pewarisan aset digital secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Pandangan Ulama Kontemporer dan Fatwa tentang Pewarisan Aset Digital

Perkembangan teknologi digital yang melahirkan berbagai bentuk aset baru telah mendorong para ulama kontemporer untuk melakukan ijtihad dalam menentukan status hukum aset digital dalam perspektif syariah. Meskipun istilah aset digital tidak dikenal dalam literatur fikih klasik, prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam hukum Islam memungkinkan dilakukannya penyesuaian terhadap perkembangan zaman melalui metode ijtihad, qiyās, istiḥsān, dan maṣlaḥah mursalah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai aset digital sebagai objek waris pada dasarnya berangkat dari kajian mengenai status aset digital sebagai harta (māl) yang sah menurut syariat. Apabila suatu aset telah diakui sebagai harta yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki secara sah, maka secara prinsip aset tersebut dapat menjadi bagian dari harta peninggalan (tirkah) yang diwariskan kepada ahli waris (Luthfi, Hasan, & Jalaluddin, 2024: 2220).

Dalam perkembangan fikih kontemporer, mayoritas ulama cenderung mengakui berbagai bentuk aset digital sebagai bagian dari harta yang memiliki nilai ekonomi. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa aset digital telah menjadi instrumen ekonomi yang digunakan secara luas dalam transaksi modern. Akun media sosial yang menghasilkan pendapatan, domain website, hak akses aplikasi digital, saldo dompet elektronik, serta berbagai bentuk aset virtual lainnya dipandang memiliki manfaat yang nyata dan dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, aset-aset tersebut memenuhi unsur harta menurut perspektif syariah karena memiliki nilai ekonomis, dapat dimiliki, dan dapat dialihkan kepada pihak lain (Rusli, 2026: 143).

Salah satu isu yang paling banyak dibahas dalam kajian fikih kontemporer adalah status cryptocurrency sebagai objek harta dan warisan. Cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai aset kripto lainnya menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama.

Sebagian ulama berpendapat bahwa cryptocurrency tidak memenuhi syarat sebagai harta yang sah karena memiliki volatilitas yang tinggi, tidak memiliki underlying asset yang jelas, dan berpotensi mengandung unsur spekulasi (gharar) yang berlebihan. Namun, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai harta apabila diakui oleh masyarakat, memiliki nilai ekonomi yang nyata, dan digunakan dalam transaksi yang sah. Dalam konteks ini, keberadaan aset kripto sebagai objek waris bergantung pada pengakuan terhadap status hukumnya sebagai harta yang sah menurut syariah (Huda & Amin, 2025: 46).

Di Indonesia, diskursus mengenai aset digital juga berkaitan dengan fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Melalui Fatwa Nomor 17 Tahun 2021 tentang Hukum Uang Kripto (Cryptocurrency), MUI menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung unsur gharar, dharar, dan tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar menurut syariah. Akan tetapi, fatwa tersebut juga membuka ruang bahwa aset kripto dapat diperbolehkan sebagai komoditas atau aset investasi apabila memenuhi syarat tertentu, memiliki manfaat yang jelas, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pandangan ini menunjukkan bahwa tidak seluruh bentuk aset digital ditolak dalam hukum Islam, melainkan harus dinilai berdasarkan karakteristik dan mekanisme penggunaannya (MUI, 2021).

Selain cryptocurrency, perkembangan ekonomi digital juga melahirkan aset berbasis teknologi blockchain berupa non-fungible token (NFT). NFT merupakan aset digital unik yang merepresentasikan kepemilikan atas karya seni, koleksi digital, maupun hak tertentu dalam lingkungan virtual. Dalam perspektif fikih kontemporer, NFT pada umumnya dipandang sebagai bentuk hak kepemilikan digital yang dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, NFT dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta yang dapat diwariskan sepanjang objek yang mendasarinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pandangan ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi dan inovasi ekonomi digital (Putri, 2026: 58).

Di tingkat internasional, sejumlah lembaga fikih dan akademisi Muslim juga mulai mengembangkan kajian mengenai warisan digital (digital inheritance). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aset digital pada prinsipnya dapat diwariskan karena memiliki kesamaan karakteristik dengan hak kekayaan intelektual dan hak kebendaan tidak berwujud yang telah lebih dahulu diakui dalam hukum Islam. Bahkan, sebagian pakar hukum Islam kontemporer berpendapat bahwa perlindungan terhadap aset digital merupakan bagian dari implementasi

tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah) dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Oleh karena itu, pengabaian terhadap aset digital dalam proses kewarisan justru berpotensi menghilangkan hak ekonomi ahli waris yang seharusnya dilindungi oleh hukum (Azwa dkk., 2026: 118).

Meskipun terdapat kecenderungan untuk mengakui aset digital sebagai objek waris, para ulama kontemporer juga menekankan pentingnya pengaturan mengenai mekanisme pengalihan hak dan akses terhadap aset tersebut. Berbeda dengan harta konvensional yang dapat diidentifikasi secara fisik, aset digital sering kali berada dalam platform tertutup yang hanya dapat diakses melalui kata sandi atau kunci keamanan tertentu. Oleh karena itu, sebagian ulama menyarankan perlunya perencanaan warisan digital (digital estate planning) yang memungkinkan pemilik aset menyusun daftar kepemilikan dan informasi akses yang dapat digunakan oleh ahli waris setelah kematiannya. Pendekatan ini dianggap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam menjaga dan mengelola harta dalam Islam (Carata & Chelaru, 2024).

Berdasarkan berbagai pandangan ulama dan fatwa kontemporer tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam pada dasarnya memiliki ruang yang cukup luas untuk mengakomodasi keberadaan aset digital sebagai objek waris. Pengakuan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa setiap kekayaan yang memiliki nilai ekonomi, diperoleh secara sah, serta dapat dimiliki dan dialihkan kepada pihak lain termasuk dalam kategori harta yang dilindungi syariat. Dengan demikian, aset digital berpotensi menjadi bagian dari harta peninggalan (tirkah) yang wajib dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam.

5. Analisis Kedudukan Aset Digital sebagai Objek Waris dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan uraian mengenai konsep māl, kriteria harta waris, konsep tirkah, serta pandangan ulama kontemporer, dapat dipahami bahwa hukum Islam pada dasarnya memiliki landasan normatif yang cukup kuat untuk mengakui aset digital sebagai objek waris. Pengakuan tersebut tidak didasarkan pada bentuk fisik suatu benda, melainkan pada keberadaan nilai ekonomi, manfaat, dan kepemilikan yang sah atas aset tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakteristik yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi sehingga mampu merespons kemunculan bentuk-bentuk kekayaan baru dalam masyarakat modern.

Secara substantif, aset digital memiliki kesamaan dengan berbagai bentuk harta tidak berwujud yang telah lama diakui dalam hukum Islam, seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, dan berbagai hak ekonomi lainnya. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, hak-hak tersebut tetap diakui sebagai bagian dari kekayaan yang dapat diperjualbelikan, dihibahkan, diwasiatkan, maupun diwariskan. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan yang kuat untuk menolak pengakuan aset digital sebagai objek waris selama memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Namun demikian, persoalan utama yang dihadapi bukan lagi terletak pada pengakuan normatif terhadap aset digital sebagai harta, melainkan pada mekanisme implementasi pewarisannya. Hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur tata cara identifikasi, inventarisasi, penilaian, dan distribusi aset digital dalam sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, pelaksanaan pembagian warisan digital berpotensi menghadapi berbagai kendala teknis yang dapat menghambat terpenuhinya hak-hak ahli waris.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kebutuhan akan regulasi mengenai warisan aset digital merupakan bagian dari upaya mewujudkan perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl). Regulasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa aset digital yang dimiliki seseorang tidak hilang atau tidak dapat dimanfaatkan setelah pemiliknya meninggal dunia. Dengan adanya pengaturan yang jelas, tujuan syariat untuk menjaga keberlangsungan hak ekonomi ahli waris dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa hukum Islam pada prinsipnya mengakui aset digital sebagai bagian dari harta waris. Akan tetapi, pengakuan tersebut perlu didukung oleh pengaturan hukum yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pewarisan aset digital agar dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, dan kemaslahatan bagi masyarakat di era digital.

B. Kedudukan Aset Digital sebagai Objek Waris dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

1. Konsep Benda dan Harta Kekayaan dalam Hukum Perdata Indonesia

Pembahasan mengenai kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam hukum perdata Indonesia harus diawali dengan pemahaman mengenai konsep benda (zaak) dan harta kekayaan yang menjadi objek hubungan hukum keperdataan. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai benda terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdato). Pasal 499 KUHPerdato menyatakan bahwa “menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsep benda dalam hukum perdata tidak hanya terbatas pada barang yang berwujud (*tangible property*), tetapi juga mencakup hak-hak yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki oleh seseorang (Duwalang, 2025: 214).

Pengertian benda yang luas tersebut memberikan dasar yuridis bagi pengakuan berbagai bentuk kekayaan tidak berwujud yang berkembang dalam masyarakat modern. Dalam praktik hukum, hak atas kekayaan intelektual, saham, obligasi, piutang, deposito, dan berbagai hak ekonomi lainnya telah lama diakui sebagai objek hukum kebendaan meskipun tidak memiliki bentuk fisik. Dengan demikian, perkembangan konsep benda dalam hukum perdata menunjukkan adanya fleksibilitas untuk mengakomodasi bentuk-bentuk kekayaan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan ekonomi digital (Subekti, 2021: 60).

Seiring berkembangnya teknologi informasi, muncul berbagai bentuk aset digital yang memiliki karakteristik sebagai benda tidak berwujud (*intangible assets*). Cryptocurrency, NFT, akun media sosial yang dimonetisasi, domain website, saldo dompet digital, akun marketplace, hingga aset virtual dalam permainan daring merupakan contoh aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Dari perspektif hukum kebendaan, karakteristik tersebut menunjukkan bahwa aset digital memenuhi unsur sebagai objek hukum karena dapat menjadi objek kepemilikan dan memiliki nilai ekonomis yang nyata (Aprilia, Januardy, & Wulandari, 2025: 5401).

Dalam konteks hukum modern, perkembangan ekonomi digital telah mendorong banyak negara untuk memperluas interpretasi terhadap konsep benda agar mencakup aset digital. Perluasan tersebut dilakukan karena nilai ekonomi yang terkandung dalam aset digital semakin signifikan dan menjadi bagian dari kekayaan individu maupun korporasi. Oleh sebab itu, pengakuan aset digital sebagai objek hukum kebendaan menjadi langkah penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pemiliknya (Lee, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa secara konseptual hukum perdata Indonesia memiliki landasan yang memungkinkan pengakuan aset digital sebagai bagian dari benda atau harta kekayaan. Meskipun KUHPerdato tidak secara eksplisit menyebutkan aset digital, rumusan Pasal 499 KUHPerdato memberikan ruang interpretasi yang cukup luas untuk memasukkan aset digital ke dalam kategori benda tidak berwujud yang dapat dimiliki dan dialihkan kepada pihak lain.

2. Kedudukan Aset Digital sebagai Objek Pewarisan Menurut KUHPerdato

Dalam hukum waris perdata, pewarisan merupakan proses peralihan seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 830 KUHPerdato yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Ketika seseorang meninggal dunia, maka seluruh kekayaan yang dimilikinya pada saat itu secara hukum beralih kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku (Ali Afandi, 2020: 15).

Konsep pewarisan dalam KUHPerdato menganut asas saisine, yaitu asas yang menyatakan bahwa sejak saat kematian pewaris, seluruh hak dan kewajiban pewaris secara otomatis berpindah kepada ahli waris. Asas ini menunjukkan bahwa objek warisan tidak hanya meliputi benda berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan uang, tetapi juga berbagai hak yang memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, apabila aset digital dikategorikan sebagai bagian dari harta kekayaan, maka secara logis aset tersebut juga menjadi bagian dari boedel waris yang dapat diwariskan kepada ahli waris (Nurima, 2025: 819).

Aset digital memiliki beberapa karakteristik yang mendukung statusnya sebagai objek waris dalam hukum perdata. Pertama, aset digital memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur dan diperjualbelikan. Kedua, aset digital dapat dimiliki secara eksklusif oleh individu tertentu. Ketiga, aset digital dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme tertentu. Karakteristik tersebut sejalan dengan unsur-unsur objek hukum kebendaan yang diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia (Aprilia, Januardy, & Wulandari, 2025: 5404).

Sebagai contoh, saldo pada dompet digital merupakan hak finansial yang secara substansial memiliki kesamaan dengan saldo rekening bank. Demikian pula akun media sosial yang menghasilkan pendapatan dari iklan atau kerja sama komersial memiliki nilai ekonomi yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Bahkan aset kripto yang diakui sebagai komoditas oleh regulator di Indonesia juga memiliki nilai pasar yang dapat menjadi bagian dari harta peninggalan seseorang (Putri, 2026: 62).

Namun demikian, meskipun secara teoritis aset digital dapat menjadi objek waris, KUHPerdato belum memberikan pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme pewarisan aset digital. Akibatnya, terdapat berbagai persoalan praktis yang belum memperoleh kepastian hukum, terutama terkait identifikasi aset digital, pembuktian kepemilikan, akses terhadap akun digital, dan prosedur pengalihan hak kepada ahli waris.

3. Kekosongan Hukum dalam Pengaturan Warisan Aset Digital di Indonesia

Salah satu persoalan utama yang dihadapi dalam pewarisan aset digital di Indonesia adalah belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai warisan digital (digital inheritance). Meskipun berbagai regulasi telah mengatur transaksi elektronik dan aktivitas ekonomi digital, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pewarisan aset digital secara komprehensif. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (legal vacuum) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi ahli waris maupun aparat penegak hukum (Mude, 2025: 92).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya lebih banyak mengatur aspek penggunaan informasi elektronik, transaksi digital, dan perlindungan data elektronik. Undang-undang tersebut belum memberikan ketentuan mengenai status aset digital sebagai objek waris ataupun prosedur pengalihannya kepada ahli waris. Akibatnya, ketika terjadi sengketa terkait warisan digital, penyelesaiannya masih bergantung pada penafsiran hakim terhadap norma-norma umum yang terdapat dalam hukum perdata (Duwalang, 2025: 218).

Kekosongan hukum ini menjadi semakin kompleks karena karakteristik aset digital berbeda dengan aset konvensional. Banyak aset digital tersimpan dalam server yang berada di luar wilayah Indonesia dan tunduk pada kebijakan perusahaan penyedia layanan digital. Beberapa platform bahkan memiliki ketentuan layanan (terms of service) yang membatasi atau melarang pengalihan akun kepada pihak lain setelah pemiliknya meninggal dunia. Situasi ini dapat menimbulkan konflik antara hak ahli waris berdasarkan hukum nasional dengan ketentuan kontraktual yang diterapkan oleh penyedia platform digital (Carata & Chelaru, 2024).

Selain itu, sistem keamanan digital yang menggunakan kata sandi, autentikasi ganda, dan teknologi enkripsi sering kali menjadi hambatan bagi ahli waris dalam mengakses aset yang ditinggalkan pewaris. Tidak sedikit kasus di mana aset digital bernilai tinggi tidak dapat dimanfaatkan karena ahli waris tidak mengetahui informasi akses yang diperlukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah warisan digital tidak hanya menyangkut aspek hukum substantif, tetapi juga berkaitan dengan aspek teknis dan tata kelola teknologi informasi (Luthfi, Hasan, & Jalaluddin, 2024: 2223).

Oleh karena itu, kebutuhan akan regulasi khusus mengenai warisan aset digital menjadi semakin mendesak. Regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum

mengenai status aset digital sebagai objek waris, mekanisme identifikasi dan inventarisasi aset, prosedur pengalihan hak kepada ahli waris, serta perlindungan terhadap kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pewarisan.

4. Analisis Yuridis Kedudukan Aset Digital sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap konsep benda dalam KUHPerdata dan karakteristik aset digital, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis aset digital memiliki dasar yang cukup kuat untuk dikategorikan sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat diwariskan. Interpretasi terhadap Pasal 499 KUHPerdata menunjukkan bahwa hak-hak yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai oleh pemilik termasuk dalam kategori benda menurut hukum perdata. Oleh karena itu, aset digital yang memenuhi unsur kepemilikan, nilai ekonomi, dan dapat dialihkan kepada pihak lain seharusnya memperoleh pengakuan hukum sebagai objek waris.

Selain itu, penerapan asas saisine dalam hukum waris perdata memperkuat argumentasi bahwa seluruh hak dan kewajiban pewaris, termasuk aset digital yang dimilikinya, berpindah kepada ahli waris pada saat kematian. Dengan demikian, secara prinsip tidak terdapat hambatan normatif untuk memasukkan aset digital ke dalam boedel waris yang menjadi objek pembagian kepada ahli waris.

Akan tetapi, pengakuan normatif tersebut belum diikuti oleh pengaturan teknis yang memadai. Ketidadaan regulasi khusus mengenai warisan digital menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Akibatnya, banyak persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara efektif melalui instrumen hukum yang ada saat ini.

Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan hukum (legal reform) yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Pembaruan hukum tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa sistem hukum Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hukum perdata Indonesia pada dasarnya memungkinkan pengakuan aset digital sebagai objek waris. Namun, pengakuan tersebut masih memerlukan dukungan regulasi yang lebih spesifik agar dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi ahli waris.

C. Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia terhadap Warisan Aset Digital

1. Persamaan Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam Memandang Aset Digital sebagai Objek Waris

Meskipun hukum Islam dan hukum perdata Indonesia lahir dari tradisi hukum yang berbeda, keduanya memiliki titik temu yang cukup kuat dalam memandang aset digital sebagai bagian dari kekayaan yang dapat diwariskan. Persamaan mendasar terletak pada pengakuan bahwa objek waris tidak selalu harus berbentuk benda fisik, melainkan dapat berupa hak atau kekayaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Dalam hukum Islam, konsep *māl* mencakup segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan secara sah, sedangkan dalam hukum perdata konsep benda sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata meliputi barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kedua konsep tersebut memberikan ruang bagi pengakuan aset digital sebagai bagian dari kekayaan yang dapat menjadi objek pewarisan (Azwa dkk., 2026: 119).

Persamaan berikutnya terletak pada aspek kepemilikan. Baik hukum Islam maupun hukum perdata menempatkan kepemilikan sebagai syarat utama agar suatu harta dapat diwariskan. Dalam hukum Islam, harta yang dapat diwariskan harus berada dalam kepemilikan penuh (*al-milk al-tām*) pewaris sebelum meninggal dunia. Sementara itu, dalam hukum perdata, hanya hak dan kewajiban yang menjadi bagian dari kekayaan pewaris yang dapat beralih kepada ahli waris berdasarkan asas *saisine*. Dengan demikian, aset digital yang dimiliki secara sah oleh seseorang pada saat meninggal dunia pada prinsipnya dapat diwariskan menurut kedua sistem hukum tersebut (Nurima, 2025: 821).

Selain itu, kedua sistem hukum juga sama-sama mengakui pentingnya perlindungan terhadap hak ekonomi ahli waris. Dalam hukum Islam, perlindungan tersebut merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Adapun dalam hukum perdata, perlindungan terhadap hak ahli waris diwujudkan melalui prinsip kepastian hukum dan pengakuan terhadap hak milik yang dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, pengabaian terhadap aset digital dalam proses pewarisan berpotensi merugikan ahli waris dan bertentangan dengan tujuan hukum yang ingin melindungi hak-hak keperdataan masyarakat (Luthfi, Hasan, & Jalaluddin, 2024: 2224).

Persamaan lainnya dapat dilihat dari kebutuhan kedua sistem hukum terhadap pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pewarisan aset digital. Baik hukum Islam maupun

hukum perdata menghadapi tantangan yang sama terkait akses terhadap akun digital, pembuktian kepemilikan, inventarisasi aset, serta pengalihan hak kepada ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan persoalan hukum baru yang memerlukan pendekatan regulatif yang lebih komprehensif dan adaptif.

2. Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam Memandang Warisan Aset Digital

Di samping memiliki berbagai persamaan, hukum Islam dan hukum perdata Indonesia juga menunjukkan beberapa perbedaan mendasar dalam memandang warisan aset digital. Perbedaan pertama terletak pada dasar filosofis pengakuan terhadap harta. Dalam hukum Islam, pengakuan terhadap suatu harta sangat dipengaruhi oleh prinsip halal dan haram. Sebuah aset hanya dapat diakui sebagai harta yang sah apabila diperoleh melalui cara yang dibenarkan oleh syariat dan tidak digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, hukum perdata lebih menitikberatkan pada aspek legalitas dan kepemilikan tanpa mempertimbangkan aspek keagamaan secara langsung (Huda & Amin, 2025: 47).

Perbedaan kedua berkaitan dengan status beberapa jenis aset digital tertentu, terutama cryptocurrency. Dalam hukum perdata Indonesia, aset kripto telah memperoleh pengakuan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan berdasarkan regulasi pemerintah dan otoritas perdagangan berjangka. Namun dalam hukum Islam, status cryptocurrency masih menjadi objek perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama menganggap cryptocurrency mengandung unsur gharar dan spekulasi yang tinggi, sedangkan sebagian lainnya menganggap aset tersebut dapat diterima apabila memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap aset digital dalam hukum Islam lebih mempertimbangkan aspek substansi dan kemaslahatan dibandingkan sekadar aspek legalitas formal (Rusli, 2026: 145).

Perbedaan berikutnya terletak pada mekanisme distribusi warisan. Dalam hukum Islam, pembagian warisan telah ditentukan secara rinci melalui ketentuan faraidh yang mengatur besaran bagian masing-masing ahli waris. Sementara itu, hukum perdata memberikan ruang yang lebih luas bagi pewaris untuk mengatur pembagian hartanya melalui wasiat sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitime portie*). Perbedaan ini akan berpengaruh terhadap cara pembagian aset digital ketika aset tersebut telah diakui sebagai bagian dari harta waris.

Selain itu, hukum Islam menempatkan aspek moral dan tanggung jawab sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan harta warisan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai aset digital dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan, tetapi juga menyangkut nilai kemanfaatan dan keberkahan dalam penggunaannya. Sebaliknya, hukum perdata lebih berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak individual.

3. Kelebihan dan Kelemahan Pengaturan Warisan Aset Digital dalam Kedua Sistem Hukum

Hukum Islam memiliki kelebihan berupa fleksibilitas konseptual dalam mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk kekayaan baru. Konsep *māl* yang berkembang secara dinamis memungkinkan aset digital diakui sebagai bagian dari harta meskipun tidak memiliki bentuk fisik. Selain itu, prinsip *maqāṣid al-syarīʿah* memberikan landasan normatif yang kuat untuk melindungi hak-hak ekonomi ahli waris terhadap aset digital yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan demikian, hukum Islam memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik dalam merespons perkembangan teknologi (Azwa dkk., 2026: 120).

Namun demikian, kelemahan utama hukum Islam dalam konteks warisan aset digital terletak pada belum adanya aturan teknis yang secara rinci mengatur mekanisme identifikasi, akses, dan distribusi aset digital. Sebagian besar pembahasan mengenai aset digital masih berada pada tataran konseptual dan belum terimplementasi dalam bentuk regulasi yang operasional di Indonesia.

Di sisi lain, hukum perdata Indonesia memiliki kelebihan berupa adanya kerangka hukum kebendaan yang relatif mapan dan pengakuan terhadap berbagai bentuk benda tidak berwujud. Konsep ini memberikan dasar yuridis yang cukup kuat untuk mengakui aset digital sebagai objek waris. Selain itu, sistem hukum perdata juga memiliki instrumen pembuktian dan administrasi yang lebih terstruktur dalam proses pewarisan (Duwalang, 2025: 220).

Akan tetapi, kelemahan hukum perdata terletak pada sifat regulasinya yang belum mampu mengikuti perkembangan teknologi digital secara cepat. KUHPerdata yang masih menjadi rujukan utama hukum waris Indonesia disusun dalam konteks masyarakat abad ke-19 sehingga belum mengantisipasi kemunculan aset digital sebagai bentuk kekayaan modern. Akibatnya, banyak persoalan terkait warisan digital yang belum memperoleh kepastian hukum secara eksplisit.

4. Rekonstruksi Pengaturan Warisan Aset Digital dalam Sistem Hukum Indonesia

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan, terlihat bahwa baik hukum Islam maupun hukum perdata Indonesia pada dasarnya mengakui kemungkinan aset digital menjadi objek waris. Oleh karena itu, langkah yang diperlukan saat ini bukan lagi memperdebatkan status aset digital sebagai harta, melainkan merumuskan mekanisme hukum yang dapat menjamin pelaksanaan pewarisannya secara efektif.

Rekonstruksi pengaturan warisan aset digital di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, diperlukan pengakuan normatif secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan bahwa aset digital merupakan bagian dari harta kekayaan yang dapat diwariskan. Pengakuan ini penting untuk menghilangkan ketidakpastian hukum dan memberikan dasar yang jelas bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Kedua, perlu dibentuk mekanisme inventarisasi aset digital yang memungkinkan identifikasi kekayaan digital milik pewaris. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui pencatatan aset digital dalam dokumen perencanaan waris (digital estate planning) yang memuat informasi mengenai jenis aset, platform penyimpanan, serta prosedur akses yang dapat digunakan oleh ahli waris setelah pemilik meninggal dunia.

Ketiga, pemerintah perlu mengatur kewajiban penyedia layanan digital untuk memberikan akses yang sah kepada ahli waris berdasarkan putusan pengadilan atau dokumen hukum yang sah. Pengaturan ini penting mengingat banyak aset digital berada di bawah kendali platform digital yang memiliki kebijakan internal terkait akses akun pengguna.

Keempat, dalam konteks hukum Islam, pembaruan Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu dilakukan dengan memasukkan ketentuan mengenai aset digital sebagai bagian dari harta peninggalan (tirkah). Langkah ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim sekaligus menyesuaikan hukum kewarisan Islam dengan perkembangan teknologi kontemporer.

Kelima, diperlukan harmonisasi antara hukum waris, hukum teknologi informasi, hukum perlindungan data pribadi, dan hukum ekonomi digital agar tercipta sistem pengaturan yang komprehensif. Harmonisasi ini menjadi penting karena warisan aset digital tidak hanya menyangkut aspek kewarisan, tetapi juga berkaitan dengan privasi, keamanan data, dan hak-hak elektronik lainnya.

Berdasarkan rekonstruksi tersebut, dapat dipahami bahwa pembentukan regulasi mengenai warisan aset digital bukan sekadar kebutuhan hukum, tetapi juga merupakan

keniscayaan dalam menghadapi transformasi digital yang semakin masif. Regulasi yang komprehensif akan mampu memberikan kepastian hukum, melindungi hak ahli waris, serta memastikan bahwa sistem hukum Indonesia tetap relevan dengan perkembangan masyarakat digital abad ke-21.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru yang dikenal sebagai aset digital. Aset digital mencakup berbagai bentuk kekayaan yang tersimpan atau direpresentasikan secara elektronik, seperti cryptocurrency, non-fungible token (NFT), saldo dompet digital (e-wallet), akun media sosial yang dimonetisasi, akun marketplace, domain website, aset virtual dalam permainan daring, hingga berbagai bentuk data digital yang memiliki nilai ekonomi. Kehadiran aset digital telah mengubah paradigma kepemilikan harta dalam masyarakat modern dan sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam bidang hukum kewarisan. Sistem hukum waris yang selama ini lebih berorientasi pada aset konvensional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik aset digital yang bersifat lintas batas, tidak berwujud, dan bergantung pada teknologi informasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, aset digital pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai harta (māl) yang sah dan dapat diwariskan kepada ahli waris. Pengakuan tersebut didasarkan pada karakteristik aset digital yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, memberikan manfaat, serta dapat dialihkan kepada pihak lain. Konsep māl dalam hukum Islam yang berkembang secara dinamis memungkinkan berbagai bentuk kekayaan baru untuk diakui sebagai objek hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, konsep tirkah sebagai keseluruhan harta peninggalan pewaris juga memberikan landasan normatif bahwa aset digital dapat menjadi bagian dari harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan faraidh. Dengan demikian, hukum Islam memiliki fleksibilitas yang cukup kuat untuk mengakomodasi perkembangan aset digital sebagai objek waris.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum perdata Indonesia, aset digital memiliki dasar yuridis yang cukup kuat untuk dikategorikan sebagai objek waris. Pasal 499 KUHPdata yang mendefinisikan benda sebagai setiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik memberikan ruang interpretasi yang luas terhadap pengakuan benda

tidak berwujud (intangible property). Aset digital yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dapat dialihkan kepada pihak lain memenuhi unsur-unsur sebagai objek hukum kebendaan. Selain itu, asas saisine dalam hukum waris perdata yang menyatakan bahwa seluruh hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris sejak saat kematian semakin memperkuat argumentasi bahwa aset digital merupakan bagian dari boedel waris yang dapat diwariskan. Namun demikian, pengakuan tersebut masih bersifat implisit karena belum terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pewarisan aset digital.

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum perdata Indonesia memiliki persamaan dalam mengakui kemungkinan aset digital menjadi objek waris berdasarkan nilai ekonomi, kepemilikan yang sah, dan kemampuan untuk dialihkan kepada pihak lain. Kedua sistem hukum juga sama-sama bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris atas kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar dalam landasan filosofis pengakuannya. Hukum Islam menekankan aspek kehalalan, kemanfaatan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan hukum perdata lebih berorientasi pada legalitas formal dan kepastian hukum. Perbedaan ini terutama terlihat dalam penilaian terhadap beberapa jenis aset digital seperti cryptocurrency yang masih menjadi objek perdebatan di kalangan ulama.

Penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama dalam pewarisan aset digital bukan lagi terletak pada pengakuan konseptual terhadap status aset digital sebagai harta, melainkan pada belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pewarisannya. Kekosongan hukum (legal vacuum) menyebabkan ketidakpastian dalam proses identifikasi aset digital, pembuktian kepemilikan, akses terhadap akun digital, serta pengalihan hak kepada ahli waris. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum, hilangnya hak-hak ekonomi ahli waris, dan ketidakefektifan pelaksanaan hukum waris di era digital.

Oleh karena itu, urgensi pembentukan regulasi mengenai warisan aset digital menjadi semakin nyata. Regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status aset digital sebagai objek waris, mengatur mekanisme inventarisasi dan pengelolaan aset digital, menjamin akses ahli waris terhadap aset digital milik pewaris, serta mengharmonisasikan berbagai rezim hukum yang terkait dengan teknologi informasi, perlindungan data pribadi, dan hukum kewarisan. Dengan demikian, pembaruan hukum waris Indonesia menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari guna menjawab tantangan transformasi digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Ali, Zainuddin. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Aprilia, D. D., Januardy, I., dan Wulandari, V. P. “Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 5396–5410.
- Arner, D. W., Barberis, J., dan Buckley, R. P. *FinTech and RegTech in a Nutshell*. London: Thomson Reuters, 2023.
- Azwa, N., Rahman, A., dan Fauzi, M. “Status Aset Digital sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2026): 108–123.
- Banta, N. “Property Interests in Digital Assets: The Rise of Digital Inheritance.” *Harvard Journal of Law and Technology* 37, no. 1 (2024): 45–78.
- Carata, L., and Chelaru, E. “Digital Inheritance in the Blockchain Era: Challenges and Legal Perspectives.” *Journal of Digital Law and Policy* 5, no. 2 (2024): 112–130.
- Conway, J. “Digital Assets and Succession Law: Emerging Challenges in the Twenty-First Century.” *International Review of Law, Computers & Technology* 38, no. 1 (2024): 1–19.
- Duwalang, I. M. D. A. P. “Pengaturan Hak Waris atas Aset Digital dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 5 (2025): 212–224.
- Fadilah, N. “Transformasi Hukum Waris di Era Digital: Tantangan dan Prospek Pengaturan Aset Digital.” *Jurnal Rechtsvinding* 13, no. 1 (2024): 45–61.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Waris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Huda, A., dan Amin, M. M. “Aset Digital sebagai Objek Waris: Telaah Yuridis dan Fikih terhadap Cryptocurrency di Indonesia.” *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2025): 34–50.
- Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Lee, S. H. "Inheritance Rights over Digital Assets: Comparative Perspectives from Asia and Europe." *Asian Journal of Comparative Law* 19, no. 2 (2024): 210–234.
- Lessig, Lawrence. *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books, 2022.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Luthfi, F., Hasan, A., dan Jalaluddin. "Tantangan dan Regulasi dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2212–2225.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Hukum Uang Kripto (Cryptocurrency).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Moses, L. B. "Ownership and Transferability of Digital Assets in Modern Legal Systems." *Computer Law & Security Review* 49 (2024): 105821.
- Mude, R. "Kekosongan Hukum Warisan Digital dalam Sistem Hukum Indonesia." *At-Tasyrih: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2025): 88–101.
- Murray, Andrew. *Information Technology Law: The Law and Society*. Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Nadeau, E. "Cryptocurrency and Estate Planning: Emerging Legal Issues." *Estate Planning Journal* 51, no. 3 (2024): 18–31.
- Nurima, N. "Kedudukan Aset Digital dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 3 (2025): 811–826.

- Putri, N. R. “Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, no. 1 (2026): 48–67.
- Reed, C. “Digital Property and Succession Rights.” *International Journal of Law and Information Technology* 32, no. 1 (2024): 55–74.
- Rinehart, K. “The Future of Digital Inheritance Law.” *Journal of Internet Law* 28, no. 4 (2025): 1–15.
- Rusli, M. “Pembagian Aset Digital dalam Hukum Waris Islam: Antara Norma dan Realitas di Indonesia.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 7, no. 1 (2026): 137–147.
- Santoso, B. “Digital Estate Planning dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 2 (2024): 145–160.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2021.
- Susskind, R. *The Future of the Professions: Technology and the Transformation of Legal Services*. Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Syahputra, M. “Perlindungan Hak Ahli Waris atas Aset Digital dalam Era Ekonomi Digital.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 1 (2025): 95–114.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Tapscott, Don, dan Alex Tapscott. *Blockchain Revolution*. New York: Penguin Books, 2023.
- Westbrook, J. L. “Digital Wealth and Succession Law.” *American Journal of Comparative Law* 72, no. 2 (2024): 255–281.
- Wibowo, A. “Kedudukan Cryptocurrency sebagai Objek Harta dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Jurnal Yuridika* 39, no. 2 (2024): 201–219.
- Wright, A., and De Filippi, P. “Blockchain and the Future of Digital Ownership.” *European Property Law Journal* 13, no. 1 (2024): 33–58.
- Yuliana, D. “Urgensi Regulasi Warisan Digital dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Rechtsidee* 12, no. 2 (2025): 172–189.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2020.